



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 443/KEP.161-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS TANGGAP DARURAT  
CORONAVIRUS DISEASE-19  
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Corona Virus Disease-19 di Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS TANGGAP DARURAT CORONAVIRUS DISEASE-19 DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
  - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan

d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

- KETIGA : Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai berakhirnya masa tanggap darurat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Sumedang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 443/KEP.161-BPBD/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS  
TANGGAP DARURAT CORONAVIRUS  
DISEASE-19 (COVID-19) DI DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN GUGUS TUGAS TANGGAP DARURAT  
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang.  
2. Wakil Bupati Sumedang.  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang.  
4. Dandim 0610 Sumedang .  
5. Kepala Kepolisian Resor Sumedang.  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- B. Pelaksana :
- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.  
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.  
3. Asinten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.  
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumedang.
- IV. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.  
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia.  
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.  
5. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.  
6. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.  
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.  
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.  
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.  
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.  
11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

12. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang.
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang.
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
19. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
20. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumedang.
23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
24. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
27. Pasi Ops Kodim 0610 Sumedang.
28. Kabag Ops Kepolisian Resor Sumedang.
29. Camat se-Kabupaten Sumedang.

- C. Sekretariat :  
Anggota : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. dan  
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

